

IMPLEMENTASI UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK MAKANAN UMKM DI DESA PLOSO KABUPATEN PACITAN

Andriani Fitri Rokayah¹, Diyan Putri Ayu²

¹Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, fitrirokayah1@gmail.com

²Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, diyanpuput@insuriponorogo.ac.id

Received: 16/01/2023

Revised: 30/02/2023

Accepted: 11/04/2023

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal responsibility of business actors to consumers for MSME food products that are not halal certified, BPOM's responsibility for MSME food products that are not halal certified, as well as the role of the Pacitan government in standardizing halal products. Because we know that the use of the halal label is very important for domestic consumers where the majority of the population is Muslim in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. This study uses qualitative research methods and is analyzed using descriptive analytical methods, namely qualitative methods by collecting data using observation and interview methods. Based on this research, it is concluded that (1) producing halal food products by having halal certificates in providing convenience, security, safety and certainty for the community. (2) withdrawing products circulating in the market, imposing administrative sanctions and confiscating without compensation with pre-market evaluation and post-market control oversight functions. (3) provide facilitation and assistance for halal certification to IKM in the food and beverage sector, conduct training and certification for halal providers, build a halal product information system through campaigns and festivals, and plan to establish a halal center in East Java provincial government.

Keywords

Implementation of UUD No. 33 of 2014; Halal Products; Small and Medium Food Industry

Corresponding Author

Andriani Fitri Rokayah

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia, fitrirokayah1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing termasuk hak asasi manusia yang dijamin untuk dilaksanakan dalam "Undang-undang berdasarkan 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia", sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.". Selain hak tersebut, setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan kedudukan dalam hukum dan persamaan hak, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hak Asasi tersebut merupakan cerminan dari kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dengan demikian mengkonsumsi atau menggunakan produk halal menurut keyakinan agama dalam rangka menjamin kualitas hidup dan kehidupan dapat dilihat sebagai bentuk hak warga negara yang dijamin oleh 1945. Adapun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Antara lain, Produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia, biologi, dan rekayasa genetika, pada dasarnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat sepanjang tidak ada larangan berdasarkan syariat. Menurut ketentuan syariat, seseorang harus berhati-hati dengan produk yang dikonsumsi, karena dalam produk yang dianggap halal mungkin terdapat bahan baku yang diharamkan, sehingga produk tersebut dianggap produk yang meragukan, dengan demikian konsumen muslim harus berhati-hati dalam memilih dan membeli produk tertentu untuk membeli produk tertentu dikonsumsi atau menjauhi produk yang dianggap meragukan Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam ketersediaan makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetika , produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetika yang dijamin halal menurut syariah bagi masyarakat Indonesia yang beragama DPR RI Maret 2018.

Dalam hal jaminan kehalalan produk di Indonesia, “UUD nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk” merupakan salah satu bentuk jaminan resmi dari pemerintah. Semua produk yang beredar di Indonesia diharapkan bisa mendapatkan sertifikat halal begitu undang-undang itu disahkan. Setelah kurang lebih 4 (empat) tahun diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pemahaman dan ketaatan IKM untuk memperoleh sertifikat halal dalam rangka implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut masih diragukan, sedangkan kewaiiban halal dan pengenaan sanksi sesuai dengan ‘Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berlaku pada tahun 2019”.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan minimnya jaminan produk halal pada produk makanan industri kecil menengah. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, kuesioner dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Maslahah Mursalah*

Menurut istilah, *masalahah* yaitu mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang dapat merusak. Manfaat adalah bentuk suatu ungkapan dari kenikmatan yang di peroleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat, sedangkan kerusakan yaitu keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan (Fahlefi). Asy-Syatibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu :

1. *Maslahah daruriyyah* (kebutuhan primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia untuk menopang kemaslahatan agama dan dunia , apabila *maqasid* ini tidak terpenuhi, stabilitas kehidupan ini akan hancur dan rusaklah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat.
2. *Maslahah hajjiyah* (kebutuhan sekunder), adalah *maqasid* yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika *maqasid hajjiyah* ini tidak diperhatikan manusia akan mengalami kesulitan serta merugikan kemaslahatan umum. Seperti ibadah shalat dan dibolehkannya akad salam (pesanan).
3. *Maslahah tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap), yaitu *maqasid* yang mengacu pada kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*masalahah al-hajjiyyah*). Dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Pengambilan apa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang terbaik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai

oleh orang bijak, seperti menutup aurat dalam ibadah sholat dan larangan menjual makanan yang mengandung najis.

Implementasi *Maslahah* Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah

Implementasi *maslahah* dalam ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang lain. *Nas-nas* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global. Sedikitnya *nas-nas* yang menyinggung masalah terkait dengan kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan dengan prinsip *maslahah*. Prinsip *maslahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi (Juris, 2015).

Bentuk-bentuk *Maslahah Mursalahah*

1. *Maslahah al-Mu'tabarah* (*maslahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya). *Al-Maslahah* bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas*, karena sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *al-maslahah*) dalam pembahasan *qiyas*. Juhur ulama sepakat menyatakan. *Al-Maslahah* ini merupakan landasan hukum. Seperti dalam kasus peminum khamer.
2. *Maslahah al-Mulghah* (*maslahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya). *Maslahah* bentuk kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena bertentangan dengan nash. Seperti syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau *Maslahah* yang tidak terdapat kesaksian syara'
 - a. *Maslahah Al-Gharibah*, yaitu *maslahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'.
 - b. *Maslahah Al-Mula'imah*, yaitu *maslahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum (Aziz, 2020).

Syarat-syarat Menggunakan *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah, ulama bersikap sangat kepentingan terselubung.

1. *Maslahat* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya adalah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *maslahat* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak mendatangkan *maslahat*.
2. *Maslahat* sifatnya umum, bukan bersifat perseorangan ataupun personal saja. Maksudnya yaitu bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.
3. *Maslahat* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah maupun ijma dan *qiyas*.
4. *Maslahah Mursalahah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindari umat dari kesulitan.
5. Obyek *maslahah mursalah*, ulama yang menggunakan *maslahah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat.

Maslahah Sebagai Basis Kebijakan Publik

1. Peran *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Pengembangan Hukum Islam.

Pengetahuan tentang *maqasid al-syari'ah* sebagaimana yang telah di tegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu hal yang sangat penting, mengerti dan memahami tentang *maqasid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami (Saefudin, 2022) redaksi al-Quran dan as-sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*) dan yang sangat penting

lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Quran dan as-sunnah jika digunakan kajian semantik (kebahasaan).

2. *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam.

Dalam melakukan ijtihad guna menghadapi berbagai situasi, maka maslahat harus dijadikan prioritas utama, karena merupakan tujuan pokok syariat (*maqasid as-syari'ah*). Syari'ah memuat prinsip-prinsip umum sebagai strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan, selain itu syari'at menawarkan konsep fleksibilitas dan materi yang bersifat detail (Zein, 2002).

a. Norma dasar atau nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*)

Norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar dalam hukum islam seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan persamaan atau pemeliharaan maslahat yang lima (*maqasid al-syari'ah*).

b. Norma antara (tengah)

Norma tengah yang digunakan sebagai perantara (alat) untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan doktrin-doktrin umum hukum islam, doktrin-doktrin umum ini secara kongkritnya dalam hukum islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-nazariyyat al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum islam) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum islam).

c. Norma hukum konkrit (al-ahkam al-far'iyyah)

Norma hukum konkrit ini sebagai aplikasi dari dua norma sebelumnya.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan UMKM di Pacitan.

1. Tanggung jawab Pelaku Usaha Dari Segi Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan sertifikasi halal di Indonesia ialah "Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan (UUP)", "Undang-Undang UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan". (UUD No. 7, 1996) Dalam ketentuan teknis, diatur dalam beberapa surat keputusan, yaitu keputusan menteri kesehatan RI No.924/Menkes/SKVIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan.

Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, produsen berkewajiban memenuhi kebutuhan/hak-hak konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkhusus konsumen muslim adalah memproduksi produk pangan halal. Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang telah mereka produksi adalah halal, maka pelaku usaha UMKM perlu memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha UMKM yang telah mensertifikasi halal produk pangannya dituntut (wajib) menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai system jaminan halal.

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Berdasarkan "pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014" bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

2. Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Produk Pangan UMKM Yang Tidak Bersertifikat Halal.

Secara keseluruhan, pengaturan produk pangan halal dalam UU Pangan hanya sebatas regulasi informasi (*information regulation*), karena label halal "bagi 46 yang dipersyaratkan" dan iklan pangan "halal sesuai dengan yang dipersyaratkan" bertujuan untuk memberikan informasi yang simetris kepada konsumen, sebelum membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Sebagaimana Pasal 96 ayat (1) menyebutkan, "Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.

Ketentuan Pasal 96 ayat (1) ini, menyadari kesulitan konsumen dalam memilih produk pangan tanpa informasi. Juga menyadari tujuan informasi untuk mengubah karakteristik produk pangan dari

credence menjadi *search characteristic*, sebelum konsumen membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Sehingga, konsumen tidak menghabiskan waktu dan biaya yang lebih banyak dalam pencarian produk pangan yang diinginkannya, tentu berdasarkan informasi tersebut. Selebihnya diserahkan kepada kedaulatan konsumen untuk memilih produk mana yang mereka inginkan. Oleh karena itu, penulis menjabarkan beberapa akibat hukum jika pelaku UMKM tidak mendaftarkan produk pangan untuk mendapatkan sertifikat halal beserta label halal ditinjau dari hukum positif Indonesia, sebagai berikut:

- a. “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 4” Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya perbuatan-perbuatan yang berakibat merugikan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan mencantumkan label halal pada produk pangan yang tidak sah.
- b. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ada sebelumnya belum satu pendapat mengenai sifat Sertifikasi Halal. Pengaturannya bertentangan 49 satu sama lain, misalnya pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa Sertifikasi Halal bersifat kebolehan (*voluntary*), Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 Pasal 58 ayat 4 menyatakan bahwa, “produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai : a. Sertifikat veteriner, dan b. Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan.” Pengaturan tersebut sejalan dengan pengaturan sertifikasi halal dalam “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” yang menyatakan Sertifikasi Halal bersifat wajib apabila dipersyaratkan (*mandatory if required*).

Sertifikasi halal bersifat wajib, maka produk pangan UMKM yang beredar terdiri dari dua kategori: pertama, pelaku usaha UMKM yang mengurus sertifikasi halal melalui pengajuan permohonan untuk melakukan pengurusan sertifikat halal dan yang memperbaharui sertifikasi halal jika masa berlakunya berakhir. Maka berhak menggunakan label halal dan harus dicantumkan dalam kemasan produk. Kedua, pelaku usaha UMKM yang tidak melakukan pengajuan permohonan sertifikasi halal terhadap produknya, maka produk yang dihasilkannya tidak bersertifikat halal dan tidak boleh mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Jika ada pencantuman label halal maka label yang digunakan adalah tidak sah.

Terhadap pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 UU JPH maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Dan juga bagi pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajiban dalam memproduksi produk dari bahan yang berasal dari barang yang dijamin sesuai Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis atau denda administratif.

Tanggung Jawab BPOM Terhadap Produk Pangan UMKM

Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang di produksi dalam bentuk kemasan. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (*haram*). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yaitu memproduksi produk pangan halal dengan memiliki sertifikat halal berdasarkan “Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 4”. Dan tanggung jawab BPOM atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal yaitu penarikan produk-produk yang beredar dipasaran, pemberian sanksi administratif dan sita tanpa ganti rugi dengan fungsi pengawasan *pre market evaluation* dan *post market control* melalui metode pengawasan secara langsung (Zega, 2020).

Sudah semestinya untuk BPOM telah melakukan yang terbaik dan bekerja yang terbaik untuk produk-produk yang ada di Pacitan. Pemerintah juga telah menaungi bagaimana tanggung jawab dan

peran untuk masyarakat (Fajar, 2022). Saat ini, tren makanan ataupun minuman “HALAL” dalam kalangan masyarakat bukan hal yang tabu lagi (Wijaya, 2020). Namun kejelian konsumen untuk memilih produk pangan yang terjamin mutunya terkalahkan dengan tulisan halal pada kemasan produk tersebut, padahal jika ditelusuri produk pangan tersebut belum tentu terdaftar kehalalannya dan memperoleh sertifikat halal dari MUI.

Program Badan BPOM terkait Perlindungan Konsumen dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melayani dan melindungi masyarakat, hal tersebut merupakan langkah konkrit Badan POM dalam memberikan perlindungan konsumen. Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman merupakan suatu gerakan berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan yang dikonsumsi untuk melahirkan Generasi Peduli Obat Dan Pangan Aman (GENPOPA). GENPOPA menaungi seluruh gerakan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen dan Pangan baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi Gerakan Pemberdayaan Masyarakat/ Perlindungan Konsumen yang telah dilakukan oleh Badan POM antara lain (Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI), Kelompok Kerja Nasional Penanggulangan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (Pokjanas Anti OTBKO), PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah), Pasar Bebas dari Bahan Berbahaya, GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa), Remaja Indonesia Anti Rokok (RIKO) dan Kosmetik aman (BPOM).

Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku UMKM di Pacitan Menurut *al-Maslahah al-Dharuriyyah* Pentingnya Lisensi BPOM untuk Produk UMKM di Pacitan

Pendampingan usaha mikro dan pengawas Olahan oleh balai besar pengawas obat dan makanan di Pacitan, Dinas koperasi, usaha mikro dan perindustrian (Dikuperin) Kabupaten Pacitan melalui bidang usaha mikro mengikuti kegiatan bimtek fasilitator, dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB bagi UMK pangan olahan dan *desk consultation* izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Pengurus BPOM sendiri sekarang sudah berbasis online, secara umum, sudah memfasilitasi ijin MD BPPOM bagi UMKM khususnya dibidang olahan basah atau yang tidak masuk di SPP-IRT dan usahanya terpisah dengan dapur rumah tangga (Dinkopnum, 2022).

Target dari ijin MD ini, UMKM bisa menerapkan CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik, sehingga kedepan produk UMKM segera memiliki lisensi dari BPOM dan bisa dipasarkan secara lebih luas lagi. Masyarakat pun semakin percaya pada produk UMKM yang dipasarkan tersebut karena sudah teruji. Hal ini dapat meningkatkan daya perekonomian bagi UMKM kabupaten Pacitan, selaras dengan visi misinya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor Unggulan UMKM kabupaten Pacitan.

Pencantuman Label Halal

Pencantuman label halal ini penting tidak hanya untuk konsumen, tapi juga untuk para produsen, label halal ini gunanya memberikan rasa aman bagi para konsumen, juga sebagai jaminan untuk mereka jika produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Untuk produsen, label halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produk mereka. Produk yang bersertifikat halal juga jadi memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding produk yang tidak mencantumkan label halal di produknya.

Adanya sertifikat halal dalam suatu produk membuat ketenangan bagi produsen dan kepastian bagi konsumen, jadi dua-duanya diuntungkan. Dan masyarakat tidak kuatir terhadap produk makanan tersebut. Akan tetapi masyarakat tidak terlalu memperhatikan label halal pada produk tersebut, pada

hakikatnya masyarakat mempercayai produk-produk UMKM yang belum bersertifikat halal, dan percaya akan pengolahannya dengan menggunakan kehalalan-Nya (Imus. 2022).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha UMKM

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yaitu dengan memiliki sertifikat halal dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan UMKM berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. memproduksi produk pangan halal Para pendistribusian atau yang menjual produk makanan di Pacitan ini sangat bertanggung jawab, karena pelaku usaha di Pacitan itu mayoritas bahkan semua itu beragama muslim, meskipun belum bersertifikat halal dalam UMKM, pelaku usaha sudah mengetahui cara pembuatan yang baik (halal) dan meninggalkan yang haram dan tidak sama sekali pembuatannya dari bahan pengawet, atau campuran-campuran yang bisa merusak organ tubuh manusia, bahan-bahannya itupun dari kebun atau ladang milik sendiri dan setoran dari pedagang kebun lainnya (Wagirah).

Pemakaian bahan pangan orang Jawa tidak lepas dari kebiasaan mereka yaitu dengan bahan alami dan kebanyakan menggunakan bahan yang murni buatan, di pedesaan dan di kota jauh beda dalam pembuatannya, Pacitan mayoritas penduduk masih pedesaan, kebanyakan di kota-kota besar biasanya banyak bahan tambahannya dan itupun sudah sampai ke luar negeri tapi juga belum bersertifikat halal. Bahan di desa sudah pasti murni dari segi pembuatan sendiri dan pengemasanpun sederhana (Kadeni).

Analisis tanggung jawab BPOM terhadap produk pangan UMKM dari pemahaman *al-Maslahah al-Hajjiyah* sebagai berikut :

1. UUD No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tanggung jawab BPOM atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal yaitu dengan penarikan produk-produk yang beredar dipasaran, pemberian sanksi administratif dan sita tanpa ganti rugi dengan fungsi pengawasan *pre market evaluation* dan *post market control* melalui metode pengawasan secara langsung. Keterangan tentang kehalalan pangan mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat muslim, dimana berdasarkan survei data yang penulis peroleh hampir 95% (dari 60 kuisioner yang ditujukan pada konsumen muslim) menyatakan bahwa terhadap produk makanan atau produk pangan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang didatangkan dari luar negeri wajib dilakukan pensertifikasian halal, yang salah satunya ada penglabelan halal yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang.

Kewajiban mencantumkan label halal ini kemudian diakomodir dengan lahirnya UUD No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, sehingga tercapai ketenangan bagi umat Islam dalam peribadatnya dan dalam menjalankan ajaran agamanya. Konsumsi produk halal merupakan kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan religiusitas tetapi juga dapat mencegah mereka dari neraka, penyakit dan godaan setan. Namun menurut 67% data yang penulis peroleh menyatakan bahwa dengan lahirnya undang-undang tersebut belum menjadi jaminan bahwa suatu produk itu halal (Sarwat, 2013). Karenanya untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, UU JPH mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Analisis Peran Pemerintah Pacitan Dalam Standarisasi Produk Halal Menurut *al-Maslahah al-Tahsiniyyah*

Peran pemerintah dalam menjadi akselerator bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital dengan memberikan kemudahan perizinan dan sertifikasi bagi UMKM.

1. Upaya Pemerintah Pacitan dalam Melakukan Pengembangan Industri Halal
 - a. Dengan memperkuat rantai nilai industri halal dari hulu ke hilir.
 - b. Memberikan fasilitasi dan pendampingan sertifikasi halal pada IKM sektor makanan dan minuman yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014.
 - c. Membangun jejaring dengan perguruan tinggi dan omas islam terkait sosialisasi produk halal dan pendampingan IKM.
 - d. Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi penyedia halal.
 - e. Membangun system informasi produk halal.
 - f. Melakukan promosi industry halal melalui kampanye maupun festival, dan rencana pembentukan halal center di lingkungan pemerintah Pacitan Jawa Timur (Dinkopum, 2022).

2. Pemerintah Memberikan Kemudahan UMKM Urus Sertifikasi dan Standarisasi Produk
Pemerintah tengah mendorong percepatan transformasi UMKM ke ekosistem digital melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Artinya pemanfaatan *platform digital* ini sangat penting dan bisa menjadi *back bone* ekonomi kita melalui UMKM, karenanya perlu difasilitasi dengan berbagai kemudahan mengurus sertifikat. Beberapa kemudahan tersebut diantaranya (Hartati):

- a. Relaksasi izin edar standarisasi.
- b. Registrasi serta pencantuman logo gernas BBI, hingga keringanan pajak oleh badan POM.
- c. Kemudahan sertifikasi bagi usaha yang belum memiliki system jaminan halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- d. Kemudahan pengujian UMKM dalam memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk UMKM.
- e. Kemudahan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk UMKM seperti hak paten, desain, hingga hak cipta.

3. Komitmen Permudah Sertifikasi UMKM

Komitmen untuk memberikan relaksasi serta percepatan prosedur standarisasi dan sertifikasi UMKM datang dari berbagai kementerian dan lembaga. Kemudahan lainya juga diterapkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam melayani pengajuan sertifikasi UMKM melalui online, dalam melakukan sertifikasi BSN juga mendorong distribusi ke otoritas terkait. Kemudahan izin edar bagi makanan olahan yang dikemas juga diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu BPOM juga melakukan pendampingan bagi UMKM, dimulai dari bimbingan cara pembuatan dengan olahan yang baik, pendampingan untuk pemenuhan standar, insentif untuk UMKM, *coaching clinic*, dan website UMKM yang terbuka untuk umum.

Coaching clinic untuk mempercepat proses registrasi, simplifikasi persyaratan izin usaha, hingga uji sampling tidak dipungut biaya. Selain memperoleh izin edar, sertifikat halal dan produk yang terstandarisasi, pelaku UMKM yang didorong untuk melindungi hasil inovasi dan kreatifitasnya sebagai asset kekayaan intelektual. Untuk mempermudah hal ini pemerintah memfasilitasi para pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan hasil inovasi dan kreatifitasnya sebagai hak kekayaan intelektual (HKI) melalui loket virtual.

4. KESIMPULAN

Pelaku usaha yang menjual produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal dan telah beredar di masyarakat dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana serta teguran lisan, larangan produksi, pemasaran, dan periklanan, penghapusan produk dari pasar dan sanksi lainnya. Sanksi pidana ditegaskan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 143 dan 144 UU Pangan, dan Pasal 56 UU JPH dalam hal ini. Sanksi perdata adalah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHP perdata.

Dengan mengawasi, menyelidiki, dan menguji obat, makanan, dan kosmetik—kemudian melaporkan komponen yang berpotensi berbahaya yang dihilangkan secara hati-hati dari produk makanan BPOM bertugas melindungi pelanggan. Label halal akan diterapkan pada suatu produk oleh BPOM berdasarkan sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) yang bertanggung jawab menangani pengaduan konsumen/masyarakat, disediakan oleh

BPOM karena merupakan badan independen dan tidak mendukung produsen sebagai penyedia jasa, pemerintah, atau masyarakat sebagai konsumen.

Peran pemerintah dalam standarisasi produk halal yaitu menjadi akselerator bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital dengan memberikan kemudahan perizinan dan sertifikasi bagi UMKM. Dengan memperkuat rantai nilai industri halal dan memberikan fasilitas pendampingan sertifikasi halal pada IKM setor. Membangun jejaring dengan perguruan tinggi dan ormas islam terkait sosialisasi produk halal dan pendampingan IKM, melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi penyedia halal, promosi industri halal melalui kampanye maupun festival, dan rencana pembentukan halal center di lingkungan pemerintah Pacitan.

REFERENSI

Adil: *Jurnal Hukum Vol. 7 No.2.*

ADIL: *Jurnal Hukum Vol.10 No.1.*

Agnes Lutfiah Ni'mah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM)", (Skripsi, IAIN Tulungagung).

Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan*, (Jakarta : Gramedia, 2013), hlm.2-5.

Alfabet, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Gegerkalong Hilir Bandung).

Almaiyah, *Macam-macam masalah mursalahah*, (Desember 22, 2016).

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-168.

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-172.

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-173.

BA Pradana, *Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, (2018 40 hal).

Badan POM, "Latar Belakang- Badan Pengawas Obat dan Makanan-

BPJH, *Sertifikasi Halal Tingkatan Kepercayaan Konsumen*, (9 Juli 2020), 13:22.

BPOM RI, "Cara Cek Produk BPOM", (19 Februari 2020), 11.00 WIB.

Callistasia Wijaya, *Produk halal: Dari kulkas hingga kosmetik, sertifikasi sebagai tren bisnis atau kapitalisasi agama*, (8 Januari 2020), 13.00 WIB.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika,

Dinkopnum, *lisensi BPOM untuk Produk UMKM*, (12, Mei 2022).

Dinkopum, *Produk Halal Tingkatkan Perekonomian Masyarakat*, (Januari

Djambatan, hal. 74.

Drs. H, Saefudin, SH, MH. *Peran maqasid Syri'ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam*. (31 may 2022).

E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), 56.

Fajar, *Wawancara 10 Februari 2022*, (konsumen di Pacitan).

Fitriyani, "Bahan tambahan pangan berbahaya dalam makanan anak", (Selasa, 19 Mei 2020) ,10 WIB.

Fuad Zein, *Paradigma Ushul Fiqih kontemporer*, (Yogyakarta, Ar-Ruz, 2002).

Hukum Online, *Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, (17 Desember 2020).

Imus, *Wawancara*, 9 Januari 2022 (pelaku usaha).

JURIS Volume 14, Nomor 2 (Desember 2015).

Jurnal LPPOM MUI.

Kadeni, *Wawancara 10 Januari 2022* (konsumen di Pacitan).

Kasmawati, *Makanan Halal dan Thayib Prespektif Al-Quir'an*, (Skripsi, UIN Makassar, 10 Februari).

LPPOM, *Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam*.

Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Media Pressindo, Yogyakarta, 2002), 21.

Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), 38.

- Muhammad Lutfi, *Penjelasan Tentang Jaminan Produk Halal Dalam UU Cipta Kerja*, (Kemenag, Senin 30 November 2020), 23:17 WIB.
- Muhammad Rifa'I Arissandi, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, (Skripsi. IAIN Ponorogo, 2020).
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), 70.
- Observasi, 09 Januari 2022, (di area Pacitan).
- Pasal 31 ayat (3).
- Pasal 34 ayat (2).
- Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*", Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 2, No, 2, 2015, 4.
- Profil Auditor, *Sertifikasi Halal Tidak Lagi Dipandang Sebelah Mata*, Jurnal Halal No.121 tahun 2016, hlm 20.
- PT.Grasindo, 19 Januari 2020),13.00 WIB.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Bumi Aksara Jakarta, 1991), 2.
- QS. Al-Baqarah:195
- Rachmad Usman, 2004, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: *Republik Indonesia*", (18 Januari 2020),13.00 WIB.
- Rizal Fahlefi, *Macam-Macam Masalah Mursalah*
- Salma, "Masalah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah AlSyir'ah*, Vol. 10 No. 2 (Mei, 2016), 3.
- Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", (Jakarta:
- Syafrida, *Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi perlindungan dan kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim*, (Skripsi, UTJ). Saepul Aziz, *Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Rabu, 29 April 2020).
- Syahra Rusdi Dr, *Analisis Data*, (3 Juli 2021).
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor , Ghalia Indonesia,
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal 12.
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal. 1.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1996, *Tentang Pangan*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 *Tentan Jaminan Produk Halal*,
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH)*.
- UU Pasal 25, *Jaminan Produk Halal Sanksi Administratif*.
- UUD No.18 Tahun 2012, *Tentang Pangan*.
- UUD No.33 Tahun 2014 Pasal 4, *Jaminan Produk Halal (JPH)*.
- UUD No.33 Tahun 2014, *Tentang Jaminan Produk Halal*.
- UUD No.8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*.
- W Trisnawat, *Studi Kasus Pada Konsumen Kosmetik*, 2018.
- Wagirah, *Wawancara*, 13 Januari 2022 (pelaku usaha).
- Wibi Pangestu Pratam, *Kriteria UMKM Berdasarkan Kekayaan Bersih*.
- Yuli Dian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha". *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, 4.
- Zega, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha*, (11 September 2020).